

Nomor : 089/PM.00.02/K.KN-07/09/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Rekomendasi Saran Perbaikan**

7 September 2022

Yth.

Ketua KPU Kabupaten Melawi

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 309 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B. Hasil Pengawasan

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan di Sekretariat KPU Kabupaten Melawi dalam melakukan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik peserta pemilu tahun 2024 yang diduga ganda eksternal. KPU Kabupaten Melawi menghubungi partai politik untuk menghadirkan anggota yang diduga ganda Internal dan eksternal untuk dimintai keterangan. Berikut hasil pengawasan :

1. Bahwa pada Tanggal 05 September 2022 dari pukul 09.00-23.59 WIB terdapat partai politik yang menghadirkan anggota yang diduga ganda internal eksternal di KPU Kabupaten Melawi untuk dimintai keterangan.
2. Bahwa jumlah anggota partai politik yang dimintai keterangan oleh KPU Kabupaten Melawi berjumlah 18 (delapan belas) orang diantaranya yang dimintai keterangan secara langsung karena hadir di Sekretariat KPU Kabupaten Melawi berjumlah 1 (satu) orang, yang terkonfirmasi dimintai keterangan secara tidak langsung dengan metode video call aplikasi Whatsapp berjumlah 2 (dua) orang karena partai politik tidak dapat menghadirkan anggota yang diduga ganda eksternal dengan alasan yang bersangkutan sedang berada diluar kota, 1 (satu) orang terkonfirmasi dimintai keterangan secara tidak langsung dengan via video call karena partai politik tidak dapat menghadirkan anggota yang diduga ganda eksternal dengan alasan yang bersangkutan berada diluar kota dan 1 (satu) orang tidak dapat hadir karena alasan tertentu.

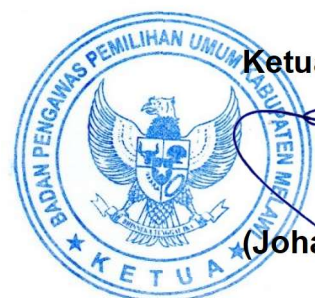
C. Saran Perbaikan

- Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 518 “Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/ Kota dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (3) dan Pasal 261 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.
- Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan *Perwakilan* Rakyat Daerah :
 - Pasal 36 ayat (6) menyatakan bahwa “Dalam hal ditemukan data 1 (satu) anggota Partai Politik terdaftar pada lebih dari 1 (salu) Partai Politik dan tidak dapat dipastikan keanggotaannya, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat”.
 - Pasal 38 ayat (4) menyatakan bahwa “Dalam hal keanggotaan Partai Politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6), dapat ditindaklanjuti dengan menggunakan surat pernyataan sebagai anggota Partai Politik”.

- Pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa “Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat Kabupaten/Kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”.
- Pasal 40 ayat (4) menyatakan bahwa "Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat”.
- Bahwa KPU Kabupaten Melawi telah melakukan adanya perbuatan yang melanggar prosedur, tata cara dan mekanisme dalam pelaksanaan verifikasi administrasi keanggotaan Partai Politik dengan melakukan *video call*, karena tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Melawi memberikan saran perbaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Melawi untuk mencermati peraturan yang berlaku terkait verifikasi administrasi keanggotaan partai politik dalam hal partai politik tersebut menghadirkan langsung anggota Partai Politik yang dimaksud ke kantor KPU Kabupaten Melawi untuk dilakukan klarifikasi secara langsung yang ditentukan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.


Ketua,
(Johani, S.Pd.)

*Tembusan : 1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat;
2. Arsip.*